

BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR || TAHUN 2021

TENTANG PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 65);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 159 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca:
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

b.	Pendapatan Belanja Surplus/defisit		.085.601.955.507,19 .021.783.330.971,48 63.818.624.535,71
c.	Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/defisit	Rp <u>Rp</u> Rp	72.598.316.002,85 11.500.600.000,00 61.097.716.002,85

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(18.823.861.800,36) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran P	endapatan		
	setelah Perubal	han	Rp	1.066.778.093.706,83
2.	Realisasi		Rр	1.085.601.955.507.19
	Selisih lebih/(k	turang)	Rp	(18.823.861.800,36)

(b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 106.067.957.770,20 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran	Belanja		
	setelah Perub	ahan	Rp	949.000.804.009,68
2.	Realisasi			842.932.846.239,48
	Selisih leb	ih/(kurang)		106.067.957.770.20

(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 124.915.395.538,56 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Surflus/defisit	setelah	Rp	(61.096.771.002,85)
	Perubahan			
2.	Realisasi		Rp	63.818.624.535,71
	Selisih lebih/	(kurang)	Rp	124.915.395.538,56

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 72.598.316.002,85
 Realisasi Rp 72.508.316.002,85

Selisih lebih/(kurang)

| Rp | 72.598.316.002,85 | Rp | 0,00 |

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 945.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah
Perubahan

2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)

Realisasi

(f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (945.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan Rp 61.096.771.002,85
2. Realisasi Rp 61.097.716.002,85
Selisih lebih/(kurang) Rp (945.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal Rp 72.598.316.002,85 b. Penggunaan sebagai Rp 72.598.316.002,85 SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total C. Rp 0.00 d. Sisa Lebih/kurang Rp124.916.340.538,56 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sub Total

e. Sub Total
f. Koreksi
Pembukuan
Sebelumnya
g. Lain-lain
Rp 124.916.340.538,56
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 124.916.340.538,56
Rp 0,00

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 124.916.340.538,56 (e + f + g)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp 2.320.597.925.175,48
b.	Jumlah kewajiban	
c.	Jumlah ekuitas dana	1000.100.270,01
d.	Jumlah Kewajiban dan	Rp 2.318.517.818.899,67
	Ekuitas	Rp 2.320.597.925.175,48

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. b. c.	Jumlah Pendapatan Jumlah Beban Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp Rp Rp	968.382.418.111,50 950.430.572.366,59 17.951.845.744,91
d.	Pos Luar Biasa	Rp	(4.156.859.189,00)
e.	Surplus/defisit LO	Rp	13.812.461.855.91

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31_Januari Tahun 2020	Rp	72.812.329.443,40
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	185.338.242.240,28
C.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(119.528.157.933,42)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	(11.500.600.000,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitor	Rp	42.732.285,00
f.	Kenaikan Kas (b+c+d+e)	Rp	54.352.216.591,86
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	52.348.809.472,82
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	106.701.026.064,68
i.	Saldo akhir kas di bendahara Pengeluaran	Rp	895.728,00

j.	Saldo Akhir kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	4.171.601.490,00
k.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
l. m. n.	Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas BOS Saldo kas akhir per 31 Desember 2020(h+i+j+k+l+m)	Rp Rp Rp	17.595.861.483,59 618.557.262,29 129.087.942.028,56

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. b. c.	Ekuitas awal Surplus/defisit (LO) Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp 13.8	920.978.552,99 312.461.855,91 15.621.509,23)
d. e.	Koreksi Persediaan Selisih Revaluasi Aset	Rp	0,00
	Tetap	Rp	0,00
f. g.	Lain-lain Ekuitas akhir	Rp (6 Rp 2.318.	66.381.469,23) 517.818.899,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.		:	Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 Lampiran I.4	 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7	Daftar Jumlah PegawaiDaftar piutang daerah;Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran I.8	: Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.9	: Daftar realisasi penambahan dan
Lampiran I.10	pengurangan aset tetap; : Daftar realisasi penambahan dan
Lampiran I.11	pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
Lampiran I.12	anggaran berikutnya; : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.13	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Lampiran I.14	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran I.15	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran I.16	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran I.17	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII	 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Neraca : Laporan Operasional : Laporan Arus Kas : Laporan Perubahan Ekuitas : Catatan Atas Laporan Keuangan

b. C. e. f. g. h.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Laporan Keuangan.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

> Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 22-7-2021

BUPATI TEBO.

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal २२-२- 2021

SERRETARIS DAERAH KAB. TEBO

TEGUN ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR //

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI (NOMOR 12-3) TAHUN 2021)